

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI OLEH APARATUR  
SIPIL NEGARA (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Donggala)**

***JURIDIS REVIEW ABOUT MARRIAGE OF POLYGAMI BY STATE CIVIL  
APPARATUS (Case Study of Donggala District Religious Court)***

**<sup>1</sup> Hendrayanto, <sup>2</sup> Haerani Husainy, <sup>3</sup> Asnawi Salman**

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email :yanto.hendra22@gmail.com)*

*(Email : husaini.ainihaerany12@gmail.com)*

*(Email : asnawi.hukumsalman@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini terdapat beberapa pengecualian sehingga tidak bersifat monogami mutlak. Dalam beberapa keadaan poligami dapat dilakukan. Poligami tersebut diakui oleh undang-undang perkawinan Indonesia, tidak terkecuali jika ada seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami karena poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan Poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat atau Perundang-undangan yang bersifat normatif saja akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, social dan budaya. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, jangan sampai menyimpang dari aturan (poligami siri). Masyarakat diharapkan turut memberikan dorongan supaya Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan penyimpangan dari peraturan.

**Kata Kunci :** Pegawai negeri sipil, poligami, peraturan poligami

**ABSTRACT**

*Basically the marriage law in Indonesia adheres to the principle of monogamy. But in this monogamous principle there are some exceptions that are not absolute monogamous. In some circumstances polygamy can be done. Polygamy is recognized by the Indonesian marriage law, not least if there is a civil servant who will conduct polygamy because polygamy carried out by civil servants is regulated in Government Regulation No. 45 of 1990. This research uses an Empirical Juridical method, a juridical approach is used to analyze various legislation concerning Polygamy Marriage conducted by civil servants. While the Empirical approach is used to analyze the law not merely as a set or legislation that is normative but the law is seen as a behavior of society, always interacting and relating to social aspects, such as politics, economics, social and culture. Civil servants who will conduct polygamy must comply with the laws and regulations, not to deviate from*

*the rules (polygamy siri). The community is expected to provide encouragement so that the Pegawai Civil Society does not make deviations from the regulations.*

**Keywords:** *Civil servants, polygamy, polygamy regulations*

## **PENDAHULUAN**

Sudah menjadi kodrat alam bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk saling tertarik baik bagi pria ataupun wanita terhadap lawan jenisnya. Dari perasaan tertarik ini kemudian timbul keinginan di antara dua manusia tersebut untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga bersama. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian kawin (akad nikah) antara calon suami dan isteri oleh karena menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam perkawinan harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Maka dapat dikatakan bahwa suatu pernikahan ialah merupakan suatu perjanjian (akad).

Berbicara mengenai poligami, seringkali dijumpai seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. **Alasan pertama** yang sering diungkapkan adalah bahwa poligami adalah Sunnah Nabi Muhammad. **Alasan kedua** yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. **Alasan ketiga** bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, dalam keadaan tertentu poligami memang lebih baik dibandingkan melakukan zina.

Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi PNS syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum dalam Undang- Undang Perkawinan.

Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1). Bagaimana proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil? 2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Donggala?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk memperoleh data sesuai dengan pembahasan maka dalam penelitian penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan Poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat atau Perundang-undangan yang bersifat normatif saja akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, social dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam

mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pelaksanaan Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil**

Pengaturan mengenai perkawinan, poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang.

Permintaan izin untuk poligami dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin poligami tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran tersebut menyatakan bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang tata cara permintaan ijin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka III Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam angka IV Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 menyebutkan: 1). Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. 2). Ijin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif, yaitu : a). Syarat Alternatif; 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajibannya lainnya, yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter pemerintah. 2). istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; atau 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Dan b). Syarat Kumulatif; 1). Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV. 2). Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan 3). Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII surat edaran ini.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Agama Donggala Nomor : 0102/Pdt.G/2016/PA. Dgl, bahwa yang menjadi faktor Pelaku Poligami (Seorang PNS), dapat dibagi menjadi 2 (dua) adalah sebagai berikut: 1). Faktor Intern; a). Faktor intern yang menjadi alasan pelaku melakukan poligami adalah karena telah mendapat izin atau restu dari istri pertamanya, baik itu izin tertulis ataupun izin secara lisan yang langsung diucapkan dihadapan persidangan. b). Faktor Intern lain yang menjadi penyebab pelaku melakukan poligami adalah bahwa pelaku yakin dapat berlaku adil kepada kedua istrinya dan dapat mencukupi kebutuhan keduanya sesuai dengan penghasilan perbulan yang diterimanya. Dan 2). Faktor Ekstern; a). Faktor ekstern yang menjadi penyebab pelaku melakukan poligami adalah bahwa istri pelaku poligami tidak punya waktu lagi untuk mendampingi suaminya dikarenakan tempat kerja istrinya sangatlah jauh. b). Faktor ekstern lainnya adalah bahwa pelaku poligami dan calon istri keduanya telah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama (5 tahun) sehingga selama dalam pergaulan mereka sehari-hari memunculkan benih- benih cinta.

Sebenarnya pelaku tidak pernah berfikir ke arah poligami, dikarenakan faktor- faktor tersebut diatas yang mengakibatkan pelaku berubah pikiran dan alasan karena berjauhan dengan istri pertamanya dan mendapatkan izin atau restu dari istrinya sehingga mengakibatkan pelaku mau melakukan poligami.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Bahwa yang menjadi faktor seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan poligami adalah faktor internal dan eksternal itu sendiri, yang dimana salah satu faktor internal adalah mendapatkan izin atau restu dari istri pertama dan faktor eksternalnya adalah sudah adanya perempuan yang akan dijadikan istri kedua. Saran yang direkomendasikan peneliti Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan poligami haruslah secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, karena peraturan yang ada memperbolehkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan poligami dengan mematuhi persyaratan yang ada, walaupun telah mendapatkan izin atau restu dari istri pertama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin., dan Asikin, Zaenal. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gusmian, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*. Yogyakarta: Pustaka Marwa)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Saleh, K Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet XI; Jakarta Ichtiar Baru
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. 1994. *Penelitian Hukum Normatif–Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan